



Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda mati, Pemohon II bersatus perawan ;

4 Bahwa, Antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5 Bahwa, setelah menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai tujuh orang orang anak;

6 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone;; tetapi pihak Taspen tidak dapat menerimanya sebagai bukti dalam kelengkapan pengurusan Anggota Veteran RI.

7 Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Watampone , guna dijadikan sebagai alas hukum untuk untuk kelengkapan pengurusan anggota veteran Republik Indonesia;;

8 Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

2 Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone; pada tanggal 24 Juni 1962 adalah sah secara hukum;

3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Kantor Urusan Agama kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada buku register perceraian yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon, dan Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita
acara perkara ini;-----

mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Callao) Nomor: 730822.311226 0001 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone tanggal 17 Juni 2010, bernaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Dg. Majenne) Nomor: 730822. 711250 0011 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone tanggal 17 Juni 2010, bernaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7308221606100003 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone tanggal 07 April 2011, bernaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

SKEP/22.a/08/38/A-VII/I/2010 tentang Pemberian Tunjangan Veteran RI atas nama

(bukti P.4);

- Fotokopi Petikan Surat Keputusan Departemen Pertahanan PJ Nomor: Skep/1483/X/2003, tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehorrnatani atas nama Callo, tanggal 13 Oktober 2003, bernaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
- Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor: 8 8/111/1962 tertanggal 30 Juni 1962, bernaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);-----

Menimbang, bahvva selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut; -----

- Pattola bin Hamma, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Taccipi, Desa Pallawarukka Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone; -----
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
Bahwa saksi mengenal Pemohon karena ipar dan Termohon saksi kenal karena isteri Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruliwq Ppmnlmn Hqn T <=>rmriVrm qhpl^Vi r>qcEmrrc*n cnqmi-Klpn* vano m(=>niVciV> ttmrrrrql

24Junil962

Rcijl-nxrci r(=>)*niVc-l->Qn npmliATi t(=>rc<=>Kiit HildnrrciinrlrQn eppara Telcim rlp>nrrQn Himl^QViVcin
J>ClttrCl L^VHlHlVUXIMH UVHUVH VWA LjV-VIL V>HlJclJVMdVMB UWWMXC4 XUJAJXX UVHJH YUHVVHVCUB

oleh Imam setempat bernama A.Pasendeng Petta Manangkasi dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Beddu Karim dan saksi-saksinya adalah Abbas dan Ambo Sakka, dengan mahar sepetak sawah yang terletak di Tajong Desa Tajong Kecamatan Tellu SiattingE.

Bahwa pada saat pemohon menikah Pemohon I jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, yang sampai sekarang tidak pernah ada yang mengganggu keabsahan pernikahan mereka.

Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah karena pernikahannya tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana sedang pemohon sangat memerlukan Surat Nikah sebagai alas hak untuk kelengkapan administrasi pengelolaan Anggota Veteran Republik Indonesia. 2. Jabi bin Mattalinga, umur 65 tahun, agarna Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal

di Taccipi, Desa Pallawarukka, Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone.:------

^IpVci tE>rci=>Vvnt mpmKpnVQn V<=>tE>rQri rrQti HiViqixjqVi cnmtilinvc VcLnrr rActAa r>Vlmt'n'ra
URJLI IWJNUL HHHHLLHUVUH P>L^I P>J gPBA UJHUU UWHVWH T M > WIL pLAVU L^JHUVH * U

sebagai berikut: -----

Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan kenal Pemohon II karena bersepu . Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada

tanrrnal 0A Tiim' I QE9

Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II , dinikahkan oleh Imam setempat bernama Andi. Pasendeng Petta Manangkasi ,dan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Beddu Karim sedangkan saksinya bernama Pakkeder dan Sape dengan mahar berupa sepetak sawah yang terletak di Desa Tajong Kecamatan Tellu SiattingE.

Bahwa ketika pemohon menikah, Pemohon berstatus duda rnati dan pemohon II adalah perawan dan sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu

VABJVC4JLEUJ X VHVH/IV/H.

Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.

Bahwa perkawinan pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, karena pada waktu itu "encatatan belum efektif karena belum ada Undan^Undan^ Perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P3 dan P6 dan keterangan saksi-saksi,

tanggal 24 Juni 1962 di Kecamatan Palakka Kabupaten Bone.-----

saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang

• Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Juni 1962 di kecamatan Palakka secara Islam.....

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah.
- Bahwa Pemohon pernah mendapat surat Nikah namun surat nikah tersebut tebit sebelum adanya Undang-Undang perkawinan.
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tujuh

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan pada tahun 24 Juni 1962, yang memenuhi syarat dan rukun Syari'ah Islam ;-----

ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang adil-

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Didalam dakwa telah nikah kepada perempuan harus menerangkan
shahnya nikah dan syarat- syaratnya.. "-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (b) KHI, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara

riih^Kdnlrcm V^t^orici T)/(=*rr^Vv^V^
uiuv/iiiiuii nvi/uuu A viiuvulij

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

nUKTTtn >^r^ VJIIdO nP^y^TI Af^myc^-A^T-V^*Voro iriT

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon I **Callao bin Tanra** dengan Pemohon II **Dg Majenne binti Beddu karing** yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1962 di wilayah Kantor Urusan AgamaKecamatan Palakka, Kabupaten Bone;
- 3 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jamadil Akhir 1432 H, oleh kami Dra. Hj. Majidah sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. Umar D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Haris, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

(Tal/iTYi AnanAta T
iACAAVAAA rilitgVLU I,

ttd

T^+iici A/fan=*lic
iVWVUii XVXIajV^AAd

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nurhayati B

Dra. Hj. Majidah

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Umar D

Panitera Penggnti.

ttd

Haris S.HI.

ay;
Perk
R

1
2 3 4

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Bia ^v a Meterai	
Jumlah	Rp. 191.000,-

T T-n"hiL>" cQImoti Tronrr como rvd-mrifi
VJIIUR OC4A.AAXCIAA J1AAXg, OUII1U 1'WAAJAAA

Panitera Pengadilan Agama
Watan

AMIRUDDIN,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)